

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 2 Tahun 1979 Seri A No. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1977

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KE DUA KALI " PERATURAN PAJAK
POTONG HEWAN KABUPATEN SUKOHARJO"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya pajak potong hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 September 1959 diundangkan pada tanggal 1 Januari 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1962 No. 43 yang sudah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1968 diundangkan pada tanggal 21 Juni 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah 1971 Seri C No. 160 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perekonomian pada dewasa ini, perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
3. Undang-undang No. 11/Drt. tahun 1957;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 September 1959 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1962 No. 43) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Nopember 1968 diundangkan pada tanggal 21 Juni 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1971 Seri C No. 160.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KE DUA KALI " PERATURAN PAJAK POTONG HEWAN KABUPATEN SUKOHARJO ".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pajak Potong Hewan tanggal 29 September 1959 diundangkan pada tanggal 1 Januari 1962, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1962 No. 43 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1968 diundangkan pada tanggal 21 Juni 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C No. 160 tahun 1971 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Dalam pasal 2 huruf a diubah sebagai berikut :
• Hewan ialah Sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing.
- B. Pasal 4 diubah sebagai berikut :

Pasal 4 huruf A untuk seekor sapi atau kerbau :

- | | |
|---|-----------|
| I. Untuk pemotongan usaha sebesar | Rp. 300,- |
| II. Untuk pemotongan hajat sebesar | Rp. 250,- |
| III. Untuk pemotongan darurat/dipurak sebesar | Rp. 150,- |

Pasal 4 huruf B, untuk seekor kuda :

- | | |
|--|-----------|
| I. Untuk pemotongan usaha sebesar | Rp. 300,- |
| II. Untuk pemotongan hajat sebesar | Rp. 250,- |
| III. Untuk pemotongan darurat/dipurak
sebesar | Rp. 150,- |

Pasal 4 huruf C, untuk seekor babi :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| I. Untuk pemotongan usaha sebesar | Rp. 200,- |
| II. Untuk pemotongan hajat sebesar | Rp. 250,- |
| III. Untuk pemotongan darurat sebesar | Rp. 300,- |

Pasal 4 huruf D, untuk seekor kambing :

- | | |
|--|----------|
| I. Untuk pemotongan usaha sebesar | Rp. 50,- |
| II. Untuk pemotongan hajat sebesar | Rp. 25,- |
| III. Untuk pemotongan darurat/dipurak
tidak dipungut pajak. | |

C. Dalam pasal 13 ayat (1) :

Kata-kata "setinggi-tingginya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)" "setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah)".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Sukoharjo, 13 Oktober 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH
NIP. 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 7 Pebruari 1979 No. Pem /10/13/10/90
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi
daerah

Direktur pembinaan Pemerintah Daerah

(Drs. H. Soemarno)

Diundangkan dalam

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

No. 2 tgl. 20 April 1979 Seri A No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD

NIP. 010019211